



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1971, 2016

KEMKES. Jabatan Fungsional. Kesehatan dan
Non

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL NONKESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara yang diangkat ke dalam jabatan fungsional kesehatan dan nonkesehatan di bawah pembinaan Kementerian Kesehatan dipandang perlu menyusun peraturan tentang pembinaan jabatan fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan sudah tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Nonkesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3547), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DAN JABATAN FUNGSIONAL NONKESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pembina adalah unit kerja yang membina jabatan fungsional, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Unit Pengelola Kepegawaian adalah unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian meliputi formasi, pengadaan, kepangkatan dan penggajian, pelatihan, pensiun, analisis dan evaluasi jabatan, kepegawaian dan tata usaha kepegawaian.
3. Unit Pengelola Pelatihan adalah unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan pelatihan meliputi perencanaan kebutuhan pelatihan, koordinasi program pelatihan fungsional, penyusunan kurikulum dan modul, penyelenggaraan pelatihan, akreditasi pelatihan, sertifikasi pelatihan, monitoring pelatihan dan evaluasi pasca pelatihan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan layanan fungsional yang berdasar pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Kesehatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak tenaga kesehatan yang berstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang dilakukan secara mandiri atau berkolaborasi.

6. **Jabatan Fungsional Nonkesehatan** adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan layanan fungsional nonkesehatan yang berdasar pada keahlian dan keterampilan tertentu yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
7. **Jabatan Fungsional Keahlian** adalah Jabatan Fungsional kualifikasi profesional yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahlian meliputi pengembangan pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya.
8. **Jabatan Fungsional Keterampilan** adalah Jabatan Fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis pada satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.
9. **Pengelolaan Kepegawaian** adalah proses kegiatan perencanaan, pembinaan, dan ketatausahaan kepegawaian pada unit kerja pemerintah.
10. **Angka Kredit** adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh setiap pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
11. **Tim Penilai Angka Kredit** adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja pejabat fungsional.
12. **Menteri** adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan bertujuan untuk mengoptimalkan:

- a. produktivitas unit kerja;**
- b. produktivitas kerja pemangku jabatan fungsional;**
- c. karier pemangku jabatan fungsional; dan**
- d. profesionalisme pemangku jabatan fungsional.**

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Kesehatan; dan**
- b. Jabatan Fungsional Nonkesehatan yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan**

BAB II

PEMBINA JABATAN FUNSIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh:

- a. unit yang membidangi pengembangan jabatan fungsional;**
- b. Unit Pembina Jabatan Fungsional;**
- c. Unit Pengelola Kepegawaian; dan**
- d. Unit Pengelola Pelatihan.**

Pasal 5

(1) Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas untuk:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Jabatan Fungsional;**